Journal Of Legal Sustainability
Homepage: https://el-emir.com/index.php/jols

E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)



Tinjauan Hukum Pidana Terhadap *Overspel* Dengan Sesama Jenis Dalam Hukum Pidana Islam

A Criminal Law Perspective on Same-Sex Adultery (Overspel) Under Islamic Criminal Law

Fauzan Hilal Zuhri[1]✉, Akmaluddin Syahputra[2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.661, Pages: 219-237
✉ Email Correspondence: fauzanhilalzuhri@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan overspel menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta mengkaji sanksi bagi pelaku overspel sesama jenis berdasarkan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap KUHP lama, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), literatur fiqh jinayah, Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama, melalui Pasal 284, mengatur overspel secara terbatas dan tidak mengakomodasi hubungan sesama jenis. Sementara itu, KUHP baru melalui Pasal 411 dan Pasal 412 memperluas pengaturan zina dan kohabitasi di luar perkawinan dengan rumusan lebih netral yang berpotensi mencakup hubungan sesama jenis. Dalam hukum pidana Islam, hubungan sesama jenis dikategorikan sebagai liwāṭ atau musāḥaqah yang dilarang. Sanksinya dapat berupa hudud atau ta'zir, bergantung pada jenis perbuatan dan terpenuhinya syarat pembuktian, demi menjaga kehormatan, keturunan, dan ketertiban masyarakat.
Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Overspel, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana, Sesama Jenis

ABSTRACT
This study aims to analyze the provisions regarding overspel (adultery/extramarital sexual relations) under positive criminal law and Islamic criminal law, and to examine the sanctions for same-sex overspel according to Islamic criminal law. The research employs a normative legal methodology, utilizing both statutory and conceptual approaches. Data were gathered through a literature review of the former Criminal Code, the new Criminal Code (Law Number 1 of 2023), fiqh jinayah (Islamic criminal jurisprudence) literature, the Quran, hadith, and the opinions of Islamic scholars (ulama). The data were analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that the former Criminal Code, under Article 284, regulates overspel in a limited manner and does not encompass same-sex relations. Conversely, the new Criminal Code, through Articles 411 and 412, expands the regulation of zina (adultery) and cohabitation outside of marriage using more neutral language, which potentially includes same-sex relations. In Islamic criminal law, same-sex relations are categorized as liwāṭ (male-male sexual acts) or musāḥaqah (female-female sexual acts), both of which are prohibited. Sanctions may take the form of ḥudūd (fixed penalties) or taʿzīr (discretionary penalties), depending on the nature of the act and the fulfillment of evidentiary requirements, with the objective of safeguarding honor, lineage, and public order.
Keywords : *Legal Review, Overspel, Islamic Criminal Law, Criminal Law, Same-sex*

Article Info
Copyright (c) 2026, Fauzan Hilal Zuhri et al.
Received: 17-10-2026, Revised: 25-10-2026, Accepted: 26-10-2026, Published: 27-10-2026

INTRODUCTION

Perkembangan sosial dan budaya di era modern menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum, khususnya hukum pidana Islam, dalam menghadapi fenomena perilaku seksual di luar norma agama. Salah satu isu yang memunculkan diskursus adalah *overspel* atau perzinaan, yang dalam konteks hukum pidana Islam secara umum diartikan sebagai hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika melibatkan hubungan sesama jenis, yang dalam fiqh *jinayah* dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan syariat, baik dari sisi moral maupun hukum. Perubahan pola pikir sebagian masyarakat terhadap orientasi seksual turut menimbulkan perdebatan tentang bagaimana hukum pidana Islam mengatur dan menanggapi kasus semacam ini.

Syarat untuk perbuatan dikatan sebagai *overspel* yaitu apabila telah terjadi hubungan kelamin antara pria dan wanita. Persetubuhan *overspel* dilakukan dengan lawan jenis antara lelaki dan wanita sebagai bentuk penodaan terhadap ikatan perkawinan (Bahiej, 2003). Menurut Simons, diperlukan persetubuhan yang selesai antara pria dengan wanita agar perbuatan tersebut masuk dalam tindak pidana *overspel* (Lamintang, 1990).

Pada era dewasa ini, *overspel* tidak hanya dilakukan oleh pria dan wanita dengan lawan jenis. *Overspel* dilakukan dengan sesama jenis, seperti yang terjadi Bekasi dimana menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terdapat peningkatan jumlah penderita HIV/Aids yang disebabkan oleh *overspel* sesama jenis, persetubuhan tersebut dilakukan antara pria dengan sesama(Detik news, 2019).

Jumlah peningkatan terjadi sepanjang 2019 dimana para pria tersebut merupakan suami yang mempunyai istri. Para suami tersebut melakukan persetubuhan dengan sesama dengan berbagai alasan seperti jauh dari istri maupun ingin mencoba sensasi baru(Detik news, 2019). Pada kasus tersebut kerugian dialami oleh istri dari pria yang melakukan persetubuhan sesama jenis tersebut, akibat dari persetubuhan sesama jenis dapat menyebabkan tingginya resiko tertular penyakit seksual.

Kasus serupa mengenai *overspel* sesama jenis terjadi di Kota Bogor yang menjadi penyebab bertambahnya angka perceraian di Kota Bogor(Baiquni, 2020). Dalam kurun waktu dua bulan, enam orang istri telah menggugat cerai suaminya dikarenakan diketahui melakukan *overspel* sesama jenis(Baiquni, 2020). Pada kesempatan yang sama, empat orang suami menalak istrinya yang melakukan *overspel* dengan sesama perempuan. Ketua Penggiat Keluarga (GiGa) Indonesia Prof Dr Euis Sunarti mengatakan, *overspel* sesama jenis menyebabkan keresahan dimasyarakat seperti yang terjadi Kota Bogor (Baiquni, 2020).

Penyimpangan seksual ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab perceraian. Dengan prilaku menyimpang tersebut dapat berdampak luas terhadap masyarakat, karena keluarga merupakan bagian kecil dari masyarakat. Maka diperlukan aturan hukum yang jelas untuk melindungi suami maupun istri yang menjadi korban dari *overspel* sesama jenis.

Overspel sesama jenis tersebut merugikan suami maupun istri yang menjadi korban. Seperti pada kasus di Bekasi mengakibatkan kerugian terhadap istri yang rentan terkena penyakit seks menular maupun berdampak pada psikologi korban(Kementrian Kesehatan, 2020). Hubungan kelamin sesama jenis lebih rentan terkena virus HIV Aids. Penderita AIDS sangat rentan terhadap berbagai macam jenis infeksi karena menyerang system kekebalan tubuh(Suhaimi et al., 2009).

Fenomena overspel, sebagaimana diatur dalam hukum pidana positif Indonesia pada Pasal 284 KUHP, merujuk pada perzinaan yang dilakukan oleh orang yang sudah terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain di luar hubungan tersebut. Dalam konteks ini, *overspel* hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Namun, pengaturan ini masih bersifat sangat terbatas dan tidak mengakomodasi berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan yang berkembang di masyarakat, termasuk *overspel* yang dilakukan dalam hubungan sesama jenis yang kini semakin muncul sebagai perhatian hukum dan social.

Di sisi lain hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) memberikan perhatian yang lebih luas dan mendalam terhadap perilaku zina dan overspel, yang dipandang sebagai perbuatan haram yang merusak tatanan moral dan sosial. Dalam perspektif hukum Islam, *overspel* tidak hanya dilihat dari sisi tindakan fisik saja, tetapi juga dari dampak negatifnya yang luas terhadap keharmonisan keluarga dan masyarakat. Hal ini menjadikan pengaturan hukum pidana Islam relevan untuk dikaji dalam menghadapi fenomena *overspel* dengan pasangan sesama jenis, yang dalam ajaran Islam dianggap sebagai perilaku menyimpang yang harus mendapat sanksi tegas.

Kasus-kasus *overspel* dengan sesama jenis yang muncul di berbagai daerah di Indonesia, seperti Bekasi dan Bogor, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pembaharuan dan penegasan aturan hukum yang mengatur hal ini. Dampak yang ditimbulkan, mulai dari risiko kesehatan seperti penularan HIV/AIDS hingga kerusakan psikologis dan sosial bagi korban, terutama istri dari pelaku, menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang jelas dan sanksi yang tegas diperlukan sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai moral dan melindungi hak-hak korban dalam ranah hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pengaturan tindak pidana perzinaan dalam hukum pidana positif Indonesia maupun perspektif hukum pidana Islam. Penelitian-penelitian tersebut menjadi landasan untuk memahami konsep *overspel*, perkembangan pengaturan delik perzinaan, serta dasar pemidanaan dalam hukum Islam. Meskipun demikian, kajian mengenai *overspel* yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, khususnya ketika pelakunya telah terikat dalam perkawinan yang sah, masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dari perspektif hukum pidana Islam. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji ketentuan *overspel* menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku *overspel* dengan sesama jenis.

Penelitian Bahiej, (2017) membahas pengaturan tindak pidana *overspel* dalam hukum pidana positif Indonesia, khususnya mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan orang lain. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengaturan *overspel* dalam KUHP lama memiliki batasan tertentu, baik dari segi unsur perbuatan maupun pihak yang berhak mengajukan pengaduan. Selanjutnya, (Z. et al., 2023) mengkaji perkembangan pengaturan delik perzinaan dalam rancangan KUHP, terutama mengenai perluasan cakupan perbuatan zina dan perubahan ketentuan pengaduannya.

Sementara itu, Candra & Nadhiva, (2020) membahas perbedaan konsep *overspel* dan zina serta tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum pidana Islam, termasuk pembedaan ketentuan hukuman berdasarkan keadaan pelaku. Ketiga penelitian tersebut memberikan landasan untuk memahami pengaturan perzinaan

dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, baik dari aspek unsur perbuatan, perkembangan kebijakan hukum pidana, maupun dasar pemidanaannya.

Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung membahas delik perzinaan secara umum dan tujuan pemidanaannya, penelitian berjudul "Tinjauan Hukum Pidana terhadap *Overspel* dengan Sesama Jenis dalam Hukum Pidana Islam" secara khusus mengkaji persoalan *overspel* yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, terutama ketika pelakunya telah terikat dalam perkawinan yang sah. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis ketentuan *overspel* menurut hukum pidana positif Indonesia dan hukum pidana Islam, sekaligus mengkaji tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelakunya. Fokus tersebut penting karena konsep *overspel* dalam KUHP lama memiliki unsur yang berbeda dari perbuatan seksual sesama jenis dalam kajian fiqh jinayah, sehingga keduanya perlu dibedakan secara cermat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya melalui analisis terhadap batasan pengaturan hukum positif, konsep perbuatan dalam hukum pidana Islam, serta dasar penentuan sanksi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai kontribusi akademis dan praktis dalam memperjelas ketentuan hukum yang mengatur *overspel* dengan sesama jenis, yang hingga kini masih menjadi celah hukum dan menjadi perdebatan norma sosial. Dengan meninjau dari perspektif hukum pidana Islam, penelitian ini berharap dapat memberikan solusi normatif yang komprehensif dan sistematis, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan efektif mengatasi permasalahan sosial hukum tersebut.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori- teori hukum, dokumen-dokumen hukum dan pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji (Ali, 2016). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analisis. Bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari Alquran dan hadis serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sementara sumber data sekunder atau sumber data pendukung terdiri dari buku-buku jurnal, karya ilmiah dan literatur kajian lainnya serta peraturan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research* (studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memproleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai literatur, perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Kemudian, Data yang berhasil dikumpulkan akan diolah secara sistematis dan di analisis secara kualitatif.

RESULT AND DISCUSSION

OVERSPEL

Dari berbagai terjemahan KUHP di berbagai buku refrensi, para pakar hukum Indonesia berbeda pendapat mengenai penggunaan istilah pengganti dari overspel. Hal ini dikarenakan bahasa asli yang digunakan dalam KUHP adalah bahasa Belanda.

Ada pendapat yang menggunakan istilah zina. Sedangkan pendapat lain menggunakan kata istilah mukah atau gendak. Hal ini tampak dalam terjemahan KUHP hasil karya Moelyatno, Andi Hamzah, R. Soesilo, Soenarto Soerodibroto atau terjemahan KUHP dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman. Menurut Van Dale's Groat Woorden Boek Nederlanche Taag kata *overspel* berarti *echbreuk*, *schending ing der huwelijk strouw* yang berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan (Santoso, 2021).

Menurut Noyon Langemayer yang menegaskan bahwa overspel: *kanaller door een gehuwde gepleegd woorden deangehuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger*, yang artinya perzinaan hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah, sedangkan orang yang tidak terikat pernikaan dalam perbuatan itu adalah turut serta (*medepleger*) (Santoso, 2021).

Ketentuan Tentang *Overspel* Menurut Hukum Pidana Positif

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, zina (*overspel*) diatur dalam pasal 284 dan dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejahatan (zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual, pasal 284 dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran (mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno, pasal 532-535). Oleh karena itu, melihat ketentuan pasal 284 sedemikian rupa, maka *overspel* yang dapat dikenai sanksi pidana menurut KUHP adalah:

1. Persetubuhan dilakukan oleh mereka yang sudah menikah saja. Apabila pasangan ini belum menikah kedua-duanya, maka persetubuhan mereka tidak dapat dikualifikasikan sebagai overspel, hal ini berbeda dengan pengertian berzina yang menganggap persetubuhan antara pasangan yang belum menikah juga termasuk di dalamnya.
2. Pasangan yang disetubuhi, yang belum menikah hanya dianggap sebagai peserta pelaku (*medepleger*). Dengan demikian apabila pasangan yang disetubuhi telah menikah juga, pasangannya tersebut dianggap bukan sebagai peserta melainkan sebagai pelaku.
3. Persetubuhan tidak diizinkan oleh suami atau pun isteri yang bersangkutan.

Dengan demikian maka tidak dapat dikatakan overspel, jika persetubuhan itu direstui oleh suami atau istri yang bersangkutan, maka itu bukan termasuk *overspel* (Sahetapy & Reksodiputro, 1989). Sistem pembuktian delik perzinahan sama dengan delik-delik yang lain, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus (Z. et al., 2023). Artinya, sistem yang digunakan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Nata & Ain, 2015). Alat bukti yang digunakan dalam membuktikan adanya perbuatan zina ini seperti alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu:

a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan terdakwa.

Ancaman hukuman bagi pelaku perbuatan zina dalam Pasal 284 KUHP adalah pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan. Perumusan ancaman pemidanaan seperti tersebut diatas dapat ditarik pemahaman bahwa KUHP mengkualifikasi delik perzinahan ini sebagai delik yang mempunyai bobot sangat ringan, sehingga hanya diancam pidana penjara maksimum 9 (sembilan) bulan (Z. et al., 2023). Dalam Pasal 284 KUHP dijelaskan Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan apabila:

a. Pertama Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.
b. Kedua Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya.

Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 KUHPerdata, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai, atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga. Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73 dan 75 KUHP. Berdasarkan Pasal 284 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan syarat mutlak bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan diluar nikah untuk dikatakan suatu tindak perzinahan. Maksud dari Pasal 284 hanya mengancam laki-laki dan perempuan yang telah kawin, sedangkan bagi yang belum kawin yang melakukan persetubuhan diluar perkawinan, tidak diancam oleh Pasal ini. Ayat kedua menjelaskan bahwa perzinaan merupakan delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dimalukan.

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai. Jika bagi suami/istri berlaku Pasal 27 KUH Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap. Mengenai Pasal ini, R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya.

Supaya masuk Pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Sehingga apabila merujuk pada ketentuan KUHP yang berlaku saat ini, terdapat 4 (empat) syarat agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan zina, yaitu: melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suaminya atau bukan istrinya. (Orang ini tidak harus telah menikah) dirinya tidak tunduk pada Pasal 27 KUH Perdata.

Pasangannya yang melakukan persetubuhan itu tunduk pada Pasal 27 KUHPerdata, diketahuinya bahwa pasangannya melakukan persetubuhan itu telah bersuami atau beristri, dan berlaku ketentuan Pasal 27 KUHPerdata berlaku bagi pasangannya bersetubuh itu. Apabila dicermati lagi, ketentuan perzinaan dalam KUHP yang berlaku saat ini bertujuan untuk mengkriminalisasi pelaku perselingkuhan di mana salah seorang atau kedua pelaku persetubuhan itu merupakan orang yang sudah terikat dengan ikatan perkawinan sebelumnya. Selain itu Pasal 284 KUHP adalah merupakan delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana Jika

tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya) dan, selama perkara itu belum diperiksa dimuka pengadilan. maka senantiasa pengaduan itu dapat ditarik kembali.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 284 KUHP, *overspel* sesama jenis tidak termasuk dalam cakupan pengaturan karena pasal tersebut secara tegas hanya mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, di mana salah satu atau keduanya terikat perkawinan. Dengan kata lain, hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, meskipun salah satunya berstatus menikah secara sah, tidak dapat dipidana sebagai *overspel* menurut KUHP yang berlaku saat ini. Kondisi ini menimbulkan celah hukum karena perbuatan tersebut tetap berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasangan sah, baik secara psikis, sosial, maupun kesehatan, tetapi tidak memiliki dasar hukum pidana positif untuk dijerat.

Dalam KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai perbuatan zina mengalami perluasan dibandingkan dengan KUHP lama. Hal ini tercermin dalam Pasal 411 yang memuat ketentuan sebagai berikut:

a. Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena zina dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau anaknya bagi pelaku yang telah kawin, atau orang tua atau anaknya bagi pelaku yang belum kawin.
c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayal (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Rumusan ini menunjukkan perbedaan mendasar dengan KUHP lama (Pasal 284), karena tidak lagi membatasi pelaku zina pada hubungan antara laki-laki dan perempuan saja. Pasal ini menggunakan frasa netral "setiap orang" dan "orang yang bukan suami atau istrinya", sehingga secara implisit dapat mencakup hubungan sesama jenis, sepanjang memenuhi unsur "persetubuhan" yang dimaksud. Artinya, jika pelaku *overspel* sesama jenis memiliki pasangan sah secara hukum (perkawinan heteroseksual) dan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, maka dapat dipidana berdasarkan pasal ini, dengan tetap memperhatikan sifat delik aduan absolut.

Selain itu, Pasal 412 KUHP baru memperluas kriminalisasi terhadap kohabitasi (*living together*) di luar perkawinan. Pasal ini menyatakan: *Setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.*

Ketentuan Pasal 412 ini, meskipun tidak secara eksplisit menyebut hubungan sesama jenis, tetap berpotensi digunakan untuk menjerat pasangan sesama jenis yang hidup bersama layaknya suami istri di luar perkawinan, jika terdapat pengaduan dari pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk melapor. Dengan demikian, KUHP baru secara normatif memberi ruang yang lebih luas bagi penegakan hukum terhadap perilaku seksual di luar perkawinan, termasuk *overspel* sesama jenis, yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam KUHP lama.

Tinjauan Hukum dan Sanksinya Menurut KUHP Lama dan KUHP Baru Terkait *Overspel* Sesama Jenis

Tabel 1. Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

Aspek	KUHP Lama (Pasal 284)	KUHP Baru (Pasal 411 & 412)
Lingkup Pelaku	Hanya berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang salah satunya atau keduanya telah menikah.	Berlaku untuk "setiap orang" tanpa membedakan jenis kelamin, termasuk potensi hubungan sesama jenis.
Syarat Pemidanaan	Salah satu atau kedua pelaku harus sudah menikah.	Tidak mensyaratkan salah satu pelaku sudah menikah, tetapi tetap harus ada unsur "persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya."
Status Pasangan	Pasangan sesama jenis tidak diatur dan tidak dapat dijerat.	Pasangan sesama jenis dapat dijerat jika memenuhi unsur persetubuhan dan ada pengaduan.
Jenis Delik	Delik aduan absolut, hanya bisa diproses jika ada pengaduan dari suami atau istri yang sah.	Tetap delik aduan absolut (Pasal 411 ayat 2 dan Pasal 412 ayat 2), tetapi diperluas pihak yang bisa mengadu.
Sanksi	Maksimal 9 bulan penjara.	Pasal 411: maksimal 1 tahun penjara atau denda kategori II; Pasal 411 ayat (4) untuk korban belum dewasa: maksimal 5 tahun penjara; Pasal 412: maksimal 6 bulan penjara atau denda kategori II.

Berdasarkan perbandingan di atas, terlihat bahwa KUHP baru memberikan perluasan yang signifikan terhadap delik zina (overspel). Jika KUHP lama secara tegas membatasi perbuatan *overspel* pada hubungan antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya telah menikah, KUHP baru mengadopsi rumusan yang bersifat netral terhadap jenis kelamin pelaku, sehingga secara normatif dapat mencakup hubungan seksual sesama jenis.

Selain itu, pengaturan dalam Pasal 412 mengenai kohabitasi di luar perkawinan memberi landasan hukum baru untuk menindak pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan, termasuk pasangan sesama jenis, apabila terdapat pengaduan dari pihak yang berwenang. Perubahan ini menutup celah hukum yang sebelumnya terdapat dalam KUHP lama, meskipun tetap mempertahankan sifat delik aduan absolut yang mengharuskan adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan sebelum proses hukum dapat dimulai.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, pengaturan mengenai sanksi bagi pelaku *overspel* sesama jenis mengalami perkembangan seiring berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pada KUHP lama, ketentuan zina dalam Pasal 284 hanya mengatur

persetubuhan antara laki-laki dan perempuan apabila salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan. Akibatnya, perbuatan *overspel* sesama jenis tidak dapat dikenai sanksi pidana karena tidak memenuhi unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut.

Perubahan mendasar terlihat dalam Pasal 411 KUHP baru yang merumuskan zina sebagai persetubuhan antara "setiap orang" dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Rumusan ini tidak lagi membedakan jenis kelamin pelaku, sehingga secara normatif memungkinkan pemidanaan terhadap *overspel* sesama jenis. Terhadap perbuatan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak kategori II. Dengan ketentuan ini, hukum pidana positif mulai memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi terhadap perbuatan seksual di luar perkawinan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh KUHP lama.

Selain itu, Pasal 412 KUHP baru juga mengatur sanksi terhadap perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Meskipun tidak secara tegas menyebut hubungan sesama jenis, rumusan pasal ini bersifat umum sehingga berpotensi diterapkan terhadap pasangan sesama jenis yang hidup bersama layaknya suami istri. Sanksi yang diancamkan adalah pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Namun demikian, sanksi pidana terhadap *overspel* sesama jenis dalam KUHP baru tetap memiliki batasan. Pasal 411 dan Pasal 412 dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut, sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Tanpa adanya pengaduan tersebut, negara tidak dapat memproses perbuatan tersebut secara pidana.

Dilihat dari berat ringannya sanksi, ancaman pidana dalam KUHP baru tergolong ringan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana positif lebih menekankan perlindungan terhadap institusi keluarga dan ketertiban sosial, bukan semata-mata penjatuhan hukuman berat kepada pelaku. Dengan demikian, sanksi terhadap *overspel* sesama jenis dalam hukum pidana positif bersifat terbatas, baik dari segi ancaman pidana maupun mekanisme penegakannya.

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku *Overspel* Yang Dilakukan Oleh Pasangan Sesama Jenis

Istilah *overspel* tidak dikenal secara terminologis dalam hukum pidana Islam karena berasal dari sistem hukum Barat, khususnya hukum pidana Belanda. Namun demikian, secara substansial, *overspel* dapat dipahami sebagai bagian dari zina dalam pengertian khusus, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat dalam perkawinan dengan pihak lain di luar ikatan perkawinan yang sah. Dalam konteks ini, *overspel* termasuk dalam kategori zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga, sehingga memiliki implikasi hukum yang lebih berat dibandingkan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah (Candra & Nadhiva, 2020).

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak atau belum terikat dalam perkawinan yang sah tanpa adanya unsur keraguan (syubhat) dalam hubungan seksual tersebut (Dahlan, 1996). Pengertian ini menegaskan bahwa zina terjadi apabila perbuatan persetubuhan dilakukan secara sadar, sengaja, dan tanpa adanya dasar hukum syar'i yang membenarkannya.

Pendapat tersebut sejalan dengan Neng Djubaedah yang menyatakan bahwa zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut syariat Islam, dilakukan atas dasar suka sama suka, serta tanpa adanya unsur syubhat dari para pelaku zina tersebut (Djubaedah, 2010). Unsur kesengajaan dan ketiadaan syubhat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai zina dalam hukum pidana Islam.

Wahbah Az-Zuhaili juga memberikan definisi yang lebih teknis dengan menyatakan bahwa zina, baik secara bahasa maupun istilah hukum, adalah persetubuhan seorang laki-laki dengan seorang perempuan pada *farji* (vagina) tanpa adanya kepemilikan atau ikatan perkawinan yang sah, serta tanpa adanya nikah syubhat (Az-Zuhaili, 2011). Definisi ini menekankan bahwa zina bukan hanya persoalan moral, tetapi juga pelanggaran hukum syar'i yang memiliki konsekuensi pidana.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, zina bukan sekadar perbuatan dosa besar, melainkan juga perbuatan yang membawa dampak negatif yang luas terhadap kehidupan individu dan Masyarakat (Aulia, 2022). Zina dapat merusak kehormatan dan martabat manusia, menghancurkan tatanan keluarga, mengacaukan nasab keturunan, serta membuka peluang tersebarnya penyakit kelamin yang membahayakan kesehatan jasmani (Muslich, 2005). Oleh karena itu, zina dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral, kemuliaan akhlak, dan ketertiban social (Al-Jazari, n.d.).

Konsep zina dalam hukum pidana Islam memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep zina atau *overspel* dalam Pasal 284 KUHP. Jika KUHP hanya mengkriminalisasi persetubuhan apabila dilakukan oleh orang yang telah terikat perkawinan, maka hukum pidana Islam menganggap setiap hubungan seksual di luar perkawinan yang sah sebagai zina, baik dilakukan oleh orang yang sudah menikah maupun yang belum menikah (Ishak, 2012). Dengan demikian, *overspel* dalam perspektif hukum pidana Islam tidak berdiri sebagai perbuatan tersendiri, melainkan merupakan bagian dari zina dengan kategori tertentu.

Larangan zina ditegaskan secara jelas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam Surah Al-Isra ayat (32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk" (Departemen Agama Republik Indonesia, 2018).

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk perbuatan yang mendekati zina, karena zina dipandang sebagai perbuatan keji yang merusak tatanan kehidupan manusia. Selain Al-Qur'an, larangan zina juga ditegaskan dalam hadis shahih. Dalam hadis riwayat al-Bukhari disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ

Artinya: "Dari Abdullah, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab: Engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia-lah yang menciptakanmu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab: Engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab: Engkau berzina dengan istri tetanggamu."

Hadis tersebut menunjukkan bahwa zina menempati posisi dosa besar yang sangat berat dalam Islam, karena tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga merusak kehormatan individu dan keharmonisan social (Candra & Nadhiva, 2020). Dalam hukum pidana Islam, pengaturan mengenai zina tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan (*maqāṣid al-'uqūbah*) yang ingin dicapai oleh syariat. Pemidanaan dalam Islam bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan memiliki orientasi perlindungan terhadap kepentingan umum (*maslahah 'ammah*) serta pencegahan terhadap kerusakan sosial (*mafsadah*). Oleh karena itu, zina diposisikan sebagai jarimah yang serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara luas.

Tujuan utama pemidanaan zina dalam hukum pidana Islam adalah menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*), dan menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*). Zina dipandang sebagai ancaman langsung terhadap keturunan yang sah karena dapat menimbulkan kekacauan nasab, ketidakjelasan garis keturunan, serta rusaknya struktur keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Oleh sebab itu, Islam menetapkan sanksi yang tegas terhadap zina sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental tersebut (Muslich, 2005).

Selain itu, pemidanaan zina juga bertujuan sebagai sarana pencegahan (*zawājir*) agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang sama. Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, diharapkan muncul efek jera (*deterrent effect*) baik bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Hal ini sejalan dengan pandangan para ulama fiqh yang menyatakan bahwa hudud ditetapkan bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mencegah terulangnya perbuatan yang merusak tatanan sosial (Al-Jazari, n.d.).

Al-Qur'an secara tegas melarang zina dan memberikan peringatan mengenai akibat buruk yang ditimbulkannya. Larangan tersebut tidak hanya menyasar perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga segala bentuk perbuatan yang mendekatinya. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Isra ayat (32):

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk" (Departemen Agama Republik Indonesia, 2018).

Ayat ini menunjukkan bahwa zina dipandang sebagai perbuatan yang sangat tercela (*fāḥishah*) dan memiliki konsekuensi sosial yang buruk (*sā'a sabīlā*). Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengatur sanksi pidananya, tetapi juga mengatur larangan-larangan preventif agar masyarakat tidak mendekati perbuatan tersebut.

Akibat hukum zina dalam hukum pidana Islam juga bersifat duniawi dan ukhrawi. Secara duniawi, pelaku zina dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan

ketentuan syariat apabila terpenuhi syarat-syarat pembuktiannya. Secara ukhrawi, zina digolongkan sebagai dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT apabila tidak disertai dengan taubat yang sungguh-sungguh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memadukan dimensi hukum dan moral secara integral.

Pentingnya pencegahan zina juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan dampak sosial dari merebaknya perbuatan zina. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan:

لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمِ الَّذِينَ مَضَوْا

Artinya: "Tidaklah perbuatan keji (zina) dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan, kecuali akan tersebar wabah penyakit tha'un (penyakit mematikan) dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang dahulu yang telah lewat." (HR Ibnu Mâjah: 4019)

Hadis ini menegaskan bahwa zina tidak hanya berdampak pada aspek moral, tetapi juga membawa akibat kesehatan dan sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal ini memperkuat alasan mengapa hukum pidana Islam menetapkan sanksi yang tegas terhadap perbuatan zina sebagai bentuk perlindungan kolektif.

Dalam konteks pemidanaan, Islam juga menekankan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dalam penjatuhan sanksi zina. Meskipun sanksinya berat, syariat menetapkan standar pembuktian yang sangat ketat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menjunjung tinggi keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sekaligus menjaga kesucian hukum hudud agar tidak disalahgunakan (Rusyd, 2010).

Dengan demikian, tujuan pemidanaan zina dalam hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Pemidanaan diarahkan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral, menjaga kehormatan individu dan keluarga, serta menciptakan ketertiban sosial yang berlandaskan nilai-nilai syariat. Pemahaman mengenai tujuan dan akibat hukum zina ini menjadi landasan penting sebelum membahas lebih lanjut mengenai bentuk dan ketentuan sanksi pidana Islam terhadap zina, termasuk zina dalam bentuk *overspel* dan *overspel* sesama jenis.

Dalam hukum pidana Islam, zina diklasifikasikan sebagai *jarīmah ḥudūd*, yaitu tindak pidana yang jenis perbuatannya, ukuran sanksinya, dan bentuk hukumannya telah ditetapkan secara tegas oleh syariat. Penetapan zina sebagai jarimah hudud menunjukkan bahwa perbuatan ini dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai moral, kehormatan manusia, dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, sanksi zina tidak diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan manusia, melainkan ditentukan langsung oleh ketentuan Allah SWT demi menjaga kemaslahatan umat dan mencegah kerusakan sosial yang lebih luas.

Meskipun zina termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, hukum pidana Islam tetap menempatkan prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam penerapan sanksinya. Hal ini tercermin dari adanya pembedaan sanksi berdasarkan status pelaku, yaitu antara zina *ghairu muhshan* dan zina *muhshan*. Zina *ghairu muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah secara sah, sedangkan zina muhshan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah

secara sah dan telah melakukan hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan tersebut. Pembedaan ini didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab moral dan sosial pelaku, di mana pelaku zina muhshan dipandang telah memiliki jalan yang halal, tetapi tetap melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat.

Terhadap pelaku zina *ghairu muhshan*, hukum pidana Islam menetapkan sanksi berupa hukuman cambuk sebanyak seratus kali. Ketentuan ini ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat (2):

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman" (Departemen Agama Republik Indonesia, 2018).

Ayat ini menunjukkan bahwa sanksi zina tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga memiliki fungsi preventif dan edukatif bagi masyarakat, karena pelaksanaannya disaksikan oleh orang banyak agar menjadi pelajaran dan peringatan bagi yang lain. Sementara itu, terhadap pelaku zina muhshan, hukum pidana Islam menetapkan sanksi yang lebih berat, yaitu rajam sampai mati. Dasar hukum sanksi ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, tetapi ditetapkan melalui sunnah Nabi Muhammad SAW dan ijma' para sahabat. Salah satu hadis yang menjadi landasan utama sanksi rajam adalah hadis shahih riwayat al-Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ

Artinya: "Ambillah dariku, ambillah dariku. Sungguh Allah telah memberikan jalan bagi mereka: yang sudah menikah dengan yang sudah menikah (berzina) dikenai cambuk seratus kali dan rajam, sedangkan yang belum menikah dengan yang belum menikah dikenai cambuk seratus kali dan pengasingan selama satu tahun."

Hadis ini menegaskan bahwa beratnya sanksi zina muhshan didasarkan pada pelanggaran yang lebih serius terhadap kesucian perkawinan dan tanggung jawab moral pelaku. Orang yang telah menikah dipandang telah memiliki sarana yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya, sehingga perbuatannya dinilai lebih merusak dan berbahaya bagi tatanan sosial.

Namun demikian, meskipun sanksi zina tergolong berat, hukum pidana Islam menetapkan syarat pembuktian yang sangat ketat. Zina hanya dapat dibuktikan melalui pengakuan pelaku yang dilakukan secara sadar dan berulang sebanyak empat kali, atau melalui kesaksian empat orang saksi laki-laki yang adil yang menyaksikan secara langsung terjadinya perbuatan zina tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah, tuduhan palsu, dan kesewenang-wenangan dalam

penerapan hukum hudud, sekaligus menjaga kehormatan dan hak asasi manusia (Rusyd, 2010).

Apabila syarat pembuktian hudud tidak terpenuhi, maka sanksi *hudud* tidak dapat dijatuhkan. Dalam kondisi demikian, hukum pidana Islam memberikan ruang bagi penerapan sanksi *ta'zir*, yaitu sanksi yang bentuk dan ukurannya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa. Sanksi *ta'zir* dapat berupa nasihat, teguran, denda, penjara, atau bentuk hukuman lain yang dipandang mampu memberikan efek jera dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Keberadaan sanksi *ta'zir* menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam merespons perbuatan zina tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Dalam kaitannya dengan *overspel*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah terikat perkawinan, hukum pidana Islam secara normatif mengkualifikasikannya sebagai zina muhshan. Oleh karena itu, sanksi yang dikenakan terhadap pelaku *overspel* adalah sanksi hudud berupa rajam apabila terpenuhi seluruh unsur dan syarat pembuktiannya. Namun, apabila unsur hudud tidak terpenuhi, pelaku *overspel* tetap dapat dijatuhi sanksi *ta'zir* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan upaya menjaga ketertiban serta kehormatan keluarga dan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, *overspel* yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis dipandang sebagai perbuatan jarimah yang serius karena tidak hanya melanggar kesucian ikatan perkawinan, tetapi juga bertentangan dengan fitrah manusia dan tujuan syariat Islam. Hukum pidana Islam tidak membatasi larangan perbuatan seksual hanya berdasarkan jenis kelamin pelaku, melainkan menilai perbuatan tersebut dari aspek kesesuaiannya dengan ketentuan syariat (Rangkuti et al., 2026). Oleh karena itu, hubungan seksual sesama jenis, baik dilakukan oleh orang yang telah menikah maupun belum menikah, tetap termasuk dalam perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi pidana Islam (Muslich, 2005).

Dalam fiqh *jinayah*, hubungan seksual sesama jenis laki-laki dikenal dengan istilah *liwāṭ*, sedangkan hubungan seksual sesama jenis perempuan dikenal dengan istilah *musāḥaqah* atau *siḥāq*. Mayoritas ulama sepakat bahwa kedua perbuatan tersebut adalah haram dan termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) (Az-Zuhaili, 2011). Apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka perbuatan tersebut mengandung dua unsur pelanggaran sekaligus, yaitu pelanggaran terhadap ikatan perkawinan dan pelanggaran terhadap larangan syariat mengenai hubungan seksual sesama jenis (Ishak, 2012).

Larangan terhadap perbuatan *liwāṭ* ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an melalui kisah kaum Nabi Luth AS. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-A'raf ayat (80–81):

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَأْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاۤءِۗ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ﴿٨١﴾

Artinya: "(Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya, "Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk

melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan seksual sesama jenis laki-laki dipandang sebagai perbuatan *fāḥishah* (keji) dan bentuk penyimpangan yang serius dari ketentuan syariat Islam (Al-Jazari, n.d.). Selain Al-Qur'an, larangan liwāṭ juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ibnu Mājah disebutkan:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

Artinya: "Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah pelakunya dan orang yang diperlakukan demikian." (HR. Ibnu Mājah)

Hadis ini dijadikan dasar oleh sebagian ulama, seperti Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, untuk menetapkan sanksi yang berat terhadap pelaku *liwāṭ*. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jenis sanksi yang dikenakan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *liwāṭ* tidak disamakan dengan zina, sehingga tidak dikenai sanksi hudud zina, melainkan dikenai sanksi ta'zir sesuai kebijakan hakim (Rusyd, 2010).

Adapun terhadap perbuatan *musāḥaqah* (hubungan seksual sesama jenis perempuan), mayoritas ulama sepakat bahwa perbuatan tersebut haram dan termasuk perbuatan maksiat. Namun, karena tidak memenuhi unsur zina secara teknis, sanksi yang dikenakan bukanlah hudud, melainkan *ta'zir*. Hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang dianggap mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan tersebut, dengan tetap mempertimbangkan kondisi pelaku dan dampak sosial yang ditimbulkan (Muslich, 2005).

Dalam konteks *overspel* sesama jenis, yaitu apabila salah satu pelaku telah terikat dalam perkawinan yang sah, hukum pidana Islam memandang perbuatan tersebut sebagai jarimah yang memiliki bobot pelanggaran lebih berat. Selain melanggar larangan liwāṭ atau musāḥaqah, pelaku juga telah mengkhianati ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai jenis sanksi hudud yang diterapkan, pelaku *overspel* sesama jenis tetap dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang berat sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi perkawinan dan ketertiban masyarakat (Ishak, 2012).

Berdasarkan teori akibat hukum, setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam menimbulkan konsekuensi yuridis yang melekat pada pelakunya. Dalam konteks *overspel* sesama jenis, akibat hukum tidak hanya timbul dari pelanggaran terhadap ikatan perkawinan, tetapi juga dari pelanggaran terhadap larangan syariat mengenai hubungan seksual yang menyimpang. Perbuatan tersebut menempatkan pelaku sebagai subjek jarimah dalam hukum pidana Islam, sehingga membuka kemungkinan dikenakannya sanksi pidana sesuai dengan klasifikasi perbuatannya dalam fiqh jinayah. Akibat hukum ini mencakup dimulainya proses penegakan hukum pidana Islam, penilaian terhadap unsur-unsur jarimah, serta penentuan jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan (Mertokusumo, 2016).

Dalam hukum pidana Islam, akibat hukum dari zina dan penyimpangan seksual tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial. Perbuatan *overspel* sesama jenis

dipandang merusak kehormatan keluarga, mengganggu ketertiban masyarakat, serta mengancam tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-ʿirḍ*). Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul tidak semata-mata berupa penderitaan bagi pelaku, tetapi juga menjadi dasar legitimasi bagi negara atau penguasa untuk menjatuhkan sanksi demi menjaga kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana Islam berorientasi pada perlindungan nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, bukan sekadar pembalasan (Muslich, 2005).

Ditinjau dari teori sanksi pidana, hukum pidana Islam membedakan bentuk hukuman berdasarkan jenis dan tingkat jarimah. Sanksi pidana dalam Islam terdiri atas *hudud*, *qisas-diyat*, dan *ta'zir*. Untuk perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di luar perkawinan, sanksi hudud telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dalam kasus *overspel* sesama jenis, para ulama berbeda pendapat mengenai pengkualifikasiannya sebagai zina atau jarimah tersendiri, seperti liwāṭ bagi hubungan sesama jenis laki-laki dan *musāḥaqah* bagi hubungan sesama jenis perempuan. Perbedaan ini berimplikasi langsung pada jenis sanksi pidana yang dijatuhkan, apakah berupa *hudud* atau *ta'zir* (Audah, 2008).

Apabila *overspel* sesama jenis dikualifikasikan sebagai *liwāṭ*, sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut dikenai sanksi *hudud* yang berat, dengan mendasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW tentang hukuman terhadap pelaku perbuatan kaum Nabi Luth. Namun, pendapat lain menyatakan bahwa karena tidak terdapat ketentuan hudud yang secara eksplisit dan mutlak dalam Al-Qur'an mengenai *liwāṭ*, maka sanksi yang lebih tepat adalah *ta'zir*. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat sanksi berdasarkan tingkat kemudaratan, kondisi pelaku, serta dampak yang ditimbulkan terhadap keluarga dan masyarakat (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam kerangka teori sanksi pidana, *ta'zir* memiliki fleksibilitas yang memungkinkan penegakan hukum pidana Islam tetap relevan dengan konteks sosial. *Overspel* sesama jenis, khususnya apabila dilakukan oleh pihak yang telah menikah, dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang lebih berat dibandingkan pelaku yang belum menikah, karena perbuatan tersebut mengandung unsur pengkhianatan terhadap ikatan perkawinan yang sah. Sanksi *ta'zir* dapat berupa hukuman fisik yang tidak melampaui batas *hudud*, pembatasan kebebasan, atau sanksi sosial yang bertujuan memberikan efek jera dan memperbaiki perilaku pelaku. Tujuan utama sanksi tersebut adalah menjaga moral masyarakat dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari (Syarifudin, 2003).

Dengan demikian, berdasarkan teori akibat hukum dan sanksi pidana, *overspel* sesama jenis dalam hukum pidana Islam menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius baik bagi pelaku maupun tatanan sosial. Akibat hukum berupa penetapan status pelaku sebagai subjek jarimah menjadi dasar legitimasi pemberian sanksi pidana, sementara sanksi pidana itu sendiri diarahkan untuk menjaga kemaslahatan, kehormatan, dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan korektif, sehingga mampu memberikan landasan normatif yang kuat dalam menanggapi fenomena *overspel* sesama jenis.

Sementara itu, dalam hukum pidana positif akibat hukum dari perbuatan *overspel* sesama jenis mengalami pergeseran seiring perubahan pengaturan dalam KUHP. Dalam KUHP lama, perzinaan diatur dalam Pasal 284 yang secara limitatif hanya mempidana persetubuhan antara laki-laki dan perempuan apabila salah satu atau

kedua pelaku telah terikat perkawinan. Akibatnya, perbuatan *overspel* sesama jenis tidak menimbulkan akibat hukum pidana karena tidak memenuhi unsur perzinaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, meskipun perbuatan itu dapat menimbulkan dampak sosial dan rumah tangga, seperti perceraian atau konflik keluarga.

Pengaturan tersebut berubah dalam KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 411 KUHP baru merumuskan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, tanpa secara tegas membedakan jenis kelamin pelaku. Akibat hukum dari ketentuan ini adalah terbukanya kemungkinan pemidanaan terhadap *overspel* sesama jenis, sepanjang perbuatan tersebut memenuhi unsur persetubuhan dan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Meskipun demikian, perzinaan tetap dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut, sehingga penegakan hukumnya bergantung pada pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak.

Dari sisi sanksi pidana, KUHP baru mengancam pelaku zina dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda. Sanksi ini menunjukkan bahwa hukum pidana positif memandang perzinaan, termasuk *overspel* sesama jenis, sebagai pelanggaran kesusilaan yang relatif ringan dan lebih berorientasi pada perlindungan institusi keluarga daripada penegakan moral secara absolut. Dengan demikian, pendekatan hukum pidana positif terhadap *overspel* sesama jenis bersifat terbatas dan kompromistis, berbeda dengan hukum pidana Islam yang memberikan konsekuensi hukum lebih tegas terhadap perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, dapat disimpulkan bahwa *overspel* sesama jenis dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum dan kesusilaan, meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Hukum pidana Islam menilai perbuatan tersebut sebagai jarimah karena bertentangan dengan syariat, tujuan pemeliharaan kehormatan dan keturunan, serta dapat dikenai sanksi pidana berupa hudud atau ta'zir tergantung pada kualifikasi perbuatan dan pembuktiannya. Sementara itu, hukum pidana positif, khususnya melalui KUHP baru, mulai memberikan dasar pemidanaan terhadap perbuatan seksual di luar perkawinan, termasuk yang berpotensi mencakup *overspel* sesama jenis, namun dengan sanksi yang relatif ringan dan mekanisme delik aduan absolut. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam menempatkan aspek moral dan kemaslahatan sosial sebagai dasar utama pemidanaan, sedangkan hukum pidana positif lebih menekankan pada perlindungan institusi keluarga dan kepastian hukum, sehingga keduanya dapat dipahami sebagai dua sistem hukum yang memiliki tujuan sama dalam menjaga ketertiban sosial, tetapi berbeda dalam tingkat ketegasan dan filosofi pemidanaannya.

CONCLUSION

Ketentuan *overspel* menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, dapat disimpulkan bahwa pengaturannya menunjukkan perbedaan yang prinsipil. Dalam hukum pidana positif Indonesia, ketentuan *overspel* pada KUHP lama diatur dalam Pasal 284 KUHP yang secara tegas hanya mengkriminalisasi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan apabila salah satu atau keduanya telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga perbuatan *overspel* sesama jenis tidak termasuk dalam cakupan tindak pidana. Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan dalam KUHP baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 411 ayat (1)

KUHP baru merumuskan zina sebagai persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, tanpa membedakan jenis kelamin pelaku. Dengan rumusan ini, overspel, termasuk yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, secara normatif dapat dipidana sepanjang memenuhi unsur persetubuhan dan adanya pengaduan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 ayat (2) sampai ayat (4). Selain itu, Pasal 412 KUHP baru mengatur larangan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, yang juga berpotensi dikenakan terhadap pasangan sesama jenis. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, *overspel* tidak dikenal sebagai istilah tersendiri, melainkan dipahami sebagai bagian dari zina, yaitu setiap hubungan seksual di luar perkawinan yang sah, sehingga cakupannya jauh lebih luas dibandingkan hukum pidana positif.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku *overspel* yang dilakukan oleh pasangan sesama jenis, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana Islam memandang perbuatan tersebut sebagai jarimah yang serius. Hubungan seksual sesama jenis laki-laki dikualifikasikan sebagai liwāṭ, sedangkan sesama jenis perempuan sebagai musāḥaqah. Mayoritas ulama sepakat bahwa kedua perbuatan tersebut adalah haram dan termasuk dosa besar karena bertentangan dengan tujuan syariat, khususnya menjaga kehormatan (ḥifẓ al-ʿirḍ) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Sanksi bagi perbuatan tersebut diperselisihkan di kalangan ulama: sebagian ulama memandang liwāṭ dapat dikenai sanksi hudud yang berat, sedangkan pendapat lain menetapkan sanksi ta'zir karena tidak adanya ketentuan hudud yang eksplisit dalam Al-Qur'an. Dalam konteks *overspel* sesama jenis, yaitu apabila pelaku telah terikat perkawinan yang sah, perbuatan tersebut dinilai lebih berat karena mengandung unsur pengkhianatan terhadap ikatan perkawinan. Oleh karena itu, meskipun sanksi hudud mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat, hukum pidana Islam tetap memberikan dasar penjatuhan sanksi *ta'zir* yang tegas sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi perkawinan, moral masyarakat, dan kemaslahatan umum.

REFERENCES

Al-Jazari, A. (n.d.). *KitabAl-Fiqh Ala Mazahib Al-Araba'ah*. Daar al-Fikr.

Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV Terj. At Tafsir Al jina'il Al islami*. Kharisma Ilmu.

Aulia, M. F. (2022). Analisis Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga Di Mesir Dan Di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, *2*(2), 123–132. https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (A. H. Al-Kattani (ed.)). Gema Insani.

Bahiej, A. (2003). Tinjaun Yuridis atas Delik Perzinahan (*Overspel*) dalam Hukum Pidana Indonesia. *Sosio-Relegia*, *2*(2), 1–22.

Bahiej, A. (2017). Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinahan (overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia. *Sosio-Relegia*, *2*(2), 2.

Baiquni, A. (2020). *Prihatin, 10 Kasus Cerai di Bogor Dipicu Perselingkuhan Sesama Jenis _ Dream*. Dream.Co.Id.

Calvin, & Azizah, N. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Parameter Pemidanaan Hukuman Mati dalam KUHP Nasional. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, *7*(1), 21.

Candra, M., & Nadhiva, N. P. (2020). TINJAUAN FILSAFAT HUKUMAN DALAM ISLAM TERHADAP *OVERSPEL* DAN ZINA. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, *6*(2), 450–476.

Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Detik news, A. (2019). *Dinkes Kabupaten Bekasi Ingatkan Istri tentang Banyaknya Suami Gay*. Https://News.Detik.Com/Berita/d-4808180/Dinkes-Kabupaten-Bekasi-Ingatkan-Istri-Tentang-Banyaknya-Suami-Gay/1.

Djubaedah, N. (2010). *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*. Kencana.

Indonesia, D. A. R. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Ishak. (2012). Analisis Hukum Islam tentang Perbuatan Zina dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(1), 165–178.

Kementrian Kesehatan. (2020). infoDatin HIV Aids. In *Pusat Data dan Informasi Kementrian Kesehatan RI*.

Lamintang. (1990). *Delik-delik Khusus: Tindak Pidana yang Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Mandar Maju.

Mertokusumo, S. (2016). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.

Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.

Nata, R., & Ain, W. (2015). Perbandingan Zinah (OVERSPEL) Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) Dalam Hukum Islam. *Lex Jurnalica*, *12*(1), 61.

Nikhio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, *2*(6), 414–423.

Rangkuti, C. I., Syahmedi, R., & Syahputra, A. (2026). Aspek Pidana dalam Praktik Poligami tanpa Izin (Studi Kritis terhadap Pasal 279 KUHP dan Undang-Undang Perkawinan). *Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, *4*(1), 18–37.

Rusyd, I. (2010). *Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid*. Maktabah Asy-Syuruq Ad-Dauliyah.

Sahetapy, B., & Reksodiputro, M. (1989). *Parados dalam Kriminologi*. Rajawali Pers.

Santoso, T. (2021). *Hukum Pidana : Suatu Pengantar*. RajaGrafinfo Persada.

Sari, S. M. (2023). *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Sonpedia Publishing Indonesia.

Suhaimi, D., Savira, M., & Krisnadi, S. R. (2009). Pencegahan Dan Penatalaksanaan Infeksi Hiv/Aids Pada Kehamilan. *Majalah Kedokteran Bandung*, *41*(2), 1–7. https://doi.org/10.15395/mkb.v41n2.184

Syarifudin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Kencana.

Turnip, I. R. S., Sukiati, & Irwan. (2021). *Urgensi Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum*. UIN Sumatera Utara.

Z., T. K., Sihombing, A. M., & Berliane, A. (2023). Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, *12*(1), 11–24. https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445